



**BAN-PT**

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4013/SK/BAN-PT/PB-PS/S/VII/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ARSITEKTUR PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT MODERN ARSITEKTUR DAN TEKNOLOGI, KABUPATEN DELI SERDANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Izin Pendirian Institut Modern Arsitektur dan Teknologi di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Generasi Inovatif Indonesia. dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Arsitektur pada Program Sarjana Institut Modern Arsitektur dan Teknologi, Kabupaten Deli Serdang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ARSITEKTUR PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT MODERN ARSITEKTUR DAN TEKNOLOGI, KABUPATEN DELI SERDANG.
- KESATU : Menetapkan Program Studi Arsitektur pada Program Sarjana Institut Modern Arsitektur dan Teknologi, Kabupaten Deli Serdang memenuhi peringkat Akreditasi Baik.
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Arsitektur pada Program Sarjana Institut Modern Arsitektur dan Teknologi, Kabupaten Deli Serdang paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Arsitektur pada Program Sarjana Institut Modern Arsitektur dan Teknologi, Kabupaten Deli Serdang terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2026 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.